

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/4354/2021 TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi rumah sakit dan ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1336);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1501);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1502);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun
 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
 Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1505);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1506);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1507);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1508);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1509);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1511);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun
 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
 Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1512);
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1513);
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1514);
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1515);
- 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1516);
- 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1517);
- 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1521);
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1522);

- 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1523);
- 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1524);
- 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1525);
- 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1526);
- 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1527);
- 30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1528);
- 31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1530);

- 32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1531);
- 33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1532);
- 34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1533);
- 35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1534);
- 36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1535);
- 37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1536);
- 38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1537);

- 39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538);
- 40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1540);
- 41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1541);
- 42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1542);
- 43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1445)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS
KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi pada Rumah Sakit di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman bagi satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

KEDUA

: Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi pada Rumah Sakit di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk koordinator dan/atau sub-koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA

: Uraian tugas dan fungsi organisasi pada Rumah Sakit di lingkungan Direktorat Jenderal Pelavanan Kesehatan dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas sebagaimana koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2021

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002 LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4354/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN
KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL, DAN KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

A. Jenis Rumah Sakit

Jenis Rumah Sakit terdiri atas:

- 1. Rumah Sakit Umum Pusat yang selanjutnya disingkat RSUP; dan
- 2. Rumah Sakit Khusus Pusat yang selanjutnya disingkat RSKP.

B. Fungsi Rumah Sakit

1. Fungsi RSUP

RSUP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. pengelolaan pelayanan keperawatan;
- d. pengelolaan pelayanan nonmedis;

- e. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- f. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang kekhususan;
- g. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- h. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- i. pengelolaan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan kerja sama;
- 1. pengelolaan sistem informasi;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

2. Fungsi RSKP

RSKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis sesuai dengan bidang kekhususan;
- c. pengelolaan pelayanan keperawatan sesuai dengan bidang kekhususan;
- d. pengelolaan pelayanan nonmedis;
- e. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang kekhususan;
- f. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi sesuai dengan bidang kekhususan;
- g. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- h. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- i. pengelolaan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan kerja sama;
- 1. pengelolaan sistem informasi;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

C. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi organisasi Rumah Sakit meliputi:

- 1. RSUP Tipe I-A
- 2. RSUP Tipe I-B
- 3. RSUP Tipe II-A
- 4. RSUP/RSKP Tipe III-B
- 5. RSUP Tipe IV
- 6. RSKP Tipe I-A
- 7. RSKP Tipe I-B
- 8. RSKP Tipe II-A
- 9. RSKP Tipe II-B
- 10. RSKP Tipe III-A
- 11. RSUP Tipe Khusus (RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon)

D. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi

- 1. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSUP Tipe I-A
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSUP Tipe I-A terdiri atas:

- 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
- 2) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;
- 3) Direktorat keuangan dan barang milik negara; dan
- 4) Direktorat perencanaan, organisasi, dan umum.
- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:

a) Kelompok substansi pelayanan medik.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan medik terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat jalan.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat jalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan dan gawat darurat.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat inap.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat inap mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat inap.

b) Kelompok substansi pelayanan keperawatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan keperawatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat jalan.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat jalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat inap.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat inap mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat inap.

c) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis. (2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

2) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian terdiri atas:

a) Kelompok substansi sumber daya manusia.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi sumber daya manusia terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia.

b) Kelompok substansi pendidikan dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pendidikan dan penelitian terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pendidikan dan pelatihan.

Kelompok sub-substansi pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan. (2) Kelompok sub-substansi penelitian dan pengembangan.

Kelompok sub-substansi penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

3) Direktorat keuangan dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

- a) Kelompok substansi penyusunan dan evaluasi anggaran.

 Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi
 penyusunan dan evaluasi anggaran terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi penyusunan anggaran.

Kelompok sub-substansi penyusunan anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi evaluasi anggaran.

Kelompok sub-substansi evaluasi anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

b) Kelompok substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perbendaharaan.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.

(2) Kelompok sub-substansi pelaksanaan anggaran.

Kelompok sub-substansi pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan anggaran.

c) Kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi akuntansi.

Kelompok sub-substansi akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

(2) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan pencatatan dan pelaporan barang milik negara.

4) Direktorat perencanaan, organisasi, dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat perencanaan, organisasi, dan umum terdiri atas:

a) Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan dan evaluasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan program.

Kelompok sub-substansi perencanaan program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program.

(2) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

b) Kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hukum dan organisasi.

Kelompok sub-substansi hukum dan organisasi mempunyai melakukan tugas penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi hukum, penataan dan organisasi, ketatalaksanaan, evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

(2) Kelompok sub-substansi hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan.

c) Kelompok substansi umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi tata usaha.

Kelompok sub-substansi tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kearsipan.

(2) Kelompok sub-substansi rumah tangga dan perlengkapan.

Kelompok sub-substansi rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

- 2. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSUP Tipe I-B
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSUP Tipe I-B terdiri atas:

- 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
- 2) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;
- 3) Direktorat keuangan dan barang milik negara; dan
- 4) Direktorat perencanaan, organisasi, dan umum.
- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:

a) Kelompok substansi pelayanan medik.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan medik terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat jalan.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat jalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan dan gawat darurat.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat inap.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat inap mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat inap.

b) Kelompok substansi pelayanan keperawatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan keperawatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat jalan.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat jalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat inap.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat inap mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat inap.

c) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis. (2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

2) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian terdiri atas:

a) Kelompok substansi sumber daya manusia.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi sumber daya manusia terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia.

b) Kelompok substansi pendidikan dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pendidikan dan penelitian terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pendidikan dan pelatihan.

Kelompok sub-substansi pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan. (2) Kelompok sub-substansi penelitian dan pengembangan.

Kelompok sub-substansi penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

3) Direktorat keuangan dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

a) Kelompok substansi anggaran.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi anggaran terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran.

Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

b) Kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi akuntansi.

Kelompok sub-substansi akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

(2) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan pencatatan dan pelaporan barang milik negara. 4) Direktorat perencanaan, organisasi, dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat perencanaan, organisasi, dan umum terdiri atas:

a) Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan dan evaluasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan program.

Kelompok sub-substansi perencanaan program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program.

(2) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

b) Kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hukum dan organisasi.

Kelompok sub-substansi hukum dan organisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi hukum, penataan dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan, jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

(2) Kelompok sub-substansi hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan.

c) Kelompok substansi umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi tata usaha.

Kelompok sub-substansi tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kearsipan.

(2) Kelompok sub-substansi rumah tangga dan perlengkapan.

Kelompok sub-substansi rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

- 3. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSUP Tipe II-A
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSUP Tipe II-A terdiri atas:

- 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
- 2) Direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara; dan
- 3) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum.
- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.

 Pengelompokan uraian fungsi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:
 - a) Kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan.

 Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi
 pelayanan medik dan keperawatan terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi pelayanan medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

b) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

2) Direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara terdiri atas:

a) Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan dan evaluasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan program.

Kelompok sub-substansi perencanaan program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program.

(2) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

b) Kelompok substansi anggaran.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi anggaran terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran.

Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

c) Kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi akuntansi.

Kelompok sub-substansi akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

(2) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan pencatatan dan pelaporan barang milik negara.

3) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum terdiri atas:

a) Kelompok substansi sumber daya manusia.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi sumber daya manusia terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional. (2) Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia.

b) Kelompok substansi pendidikan dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pendidikan dan penelitian terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pendidikan dan pelatihan.
 - Kelompok sub-substansi pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok sub-substansi penelitian dan pengembangan.

Kelompok sub-substansi penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

c) Kelompok substansi organisasi dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi organisasi dan umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi hukum, penataan dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, kerjasama, dan kemitraan.

(2) Kelompok sub-substansi umum.

Kelompok sub-substansi umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

- 4. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSUP/RSKP Tipe III-B
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSUP/RSKP Tipe III-B terdiri atas:

- 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang; dan
- 2) Direktorat sumber daya manusia, keuangan, dan umum.
- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.

 Pengelompokan uraian fungsi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:
 - a) Kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan.

 Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi
 pelayanan medik dan keperawatan terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi pelayanan medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

b) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

2) Direktorat sumber daya manusia, keuangan, dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat sumber daya manusia, keuangan, dan umum terdiri atas:

 Kelompok substansi sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia dan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

b) Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan dan evaluasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan.

Kelompok sub-substansi perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi

keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi akuntansi dan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi akuntansi dan barang milik negara mempunyai tugas melaksanakan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan pencatatan dan pelaporan barang milik negara.

d) Kelompok substansi organisasi dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi organisasi dan umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi hukum, penataan dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan.

(2) Kelompok sub-substansi umum.

Kelompok sub-substansi umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

- 5. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSUP Tipe IV
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSUP Tipe IV terdiri atas:

- 1) Bidang pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
- 2) Bagian perencanaan, keuangan, dan barang milik negara; dan
- 3) Bagian sumber daya manusia, pendidikan, dan umum.
- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - Pengelompokan uraian fungsi bidang pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:
 - a) Kelompok substansi pelayanan medik.

Kelompok substansi pelayanan medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

b) Kelompok substansi pelayanan keperawatan.

Kelompok substansi pelayanan keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

c) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Kelompok substansi pelayanan penunjang mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan penunjang nonmedis.

- 2) Pengelompokan uraian fungsi bagian perencanaan, keuangan, dan barang milik negara terdiri atas:
 - a) Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi.

Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b) Kelompok substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

Kelompok substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

c) Kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara.

Kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan pencatatan dan pelaporan barang milik negara.

- 3) Pengelompokan uraian fungsi Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum terdiri atas:
 - Kelompok substansi sumber daya manusia, pendidikan, dan pelatihan.

Kelompok substansi sumber daya manusia, pendidikan, dan pelatihan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia dan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

b) Kelompok substansi umum.

Kelompok substansi umum mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi hukum, penataan dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat,

kerja sama, kemitraan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

- 6. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSKP Tipe I-A
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSKP Tipe I-A terdiri atas:

- 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
- 2) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;
- 3) Direktorat keuangan dan barang milik negara; dan
- 4) Direktorat perencanaan, organisasi, dan umum.
- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:

a) Kelompok substansi pelayanan medik.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan medik terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat jalan.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat jalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan dan gawat darurat sesuai dengan bidang kekhususan.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat inap.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat inap mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat inap sesuai dengan bidang kekhususan.

b) Kelompok substansi pelayanan keperawatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan keperawatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat jalan.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat jalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat inap.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat inap mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat inap.

c) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

2) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat sumber daya
manusia, pendidikan, dan penelitian terdiri atas:

a) Kelompok substansi sumber daya manusia.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi sumber daya manusia terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia.

b) Kelompok substansi pendidikan dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pendidikan dan penelitian terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pendidikan dan pelatihan.

Kelompok sub-substansi pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang kekhususan.

(2) Kelompok sub-substansi penelitian dan pengembangan.

Kelompok sub-substansi penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi sesuai dengan bidang kekhususan.

3) Direktorat keuangan dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

a) Kelompok substansi anggaran.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi anggaran terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran.

Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

- b) Kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara.
 Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi
 akuntansi dan barang milik negara terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi akuntansi.

Kelompok sub-substansi akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

(2) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan pencatatan dan pelaporan barang milik negara.

4) Direktorat perencanaan, organisasi, dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat perencanaan, organisasi, dan umum terdiri atas:

a) Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan dan evaluasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan program.

Kelompok sub-substansi perencanaan program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program.

(2) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

b) Kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hukum dan organisasi.

Kelompok sub-substansi hukum dan organisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi hukum, penataan dan organisasi, ketatalaksanaan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

(2) Kelompok sub-substansi hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan.

c) Kelompok substansi umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi tata usaha.

Kelompok sub-substansi tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kearsipan.

(2) Kelompok sub-substansi rumah tangga dan perlengkapan.

Kelompok sub-substansi rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

- 7. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSKP Tipe I-B
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSKP Tipe I-B terdiri atas:

- 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
- 2) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;

- 3) Direktorat keuangan dan barang milik negara; dan
- 4) Direktorat perencanaan dan umum.
- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:

a) Kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai dengan bidang kekhususan.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

b) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

2) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian terdiri atas:

a) Kelompok substansi sumber daya manusia.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi sumber daya manusia terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia.

b) Kelompok substansi pendidikan dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pendidikan dan penelitian terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pendidikan dan pelatihan.

Kelompok sub-substansi pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang kekhususan.

(2) Kelompok sub-substansi penelitian dan pengembangan.

Kelompok sub-substansi penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengelolaan pengembangan, dan teknologi sesuai penapisan dengan bidang kekhususan.

3) Direktorat keuangan dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat keuangan dan barang milik negara terdiri atas:

a) Kelompok substansi anggaran.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi anggaran terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran.

Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

b) Kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi

akuntansi dan barang milik negara terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi akuntansi.

Kelompok sub-substansi akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

(2) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan pencatatan dan pelaporan barang milik negara.

4) Direktorat perencanaan dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat perencanaan dan umum terdiri atas:

a) Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan dan evaluasi terdiri atas: (1) Kelompok sub-substansi perencanaan program.

Kelompok sub-substansi perencanaan program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program.

(2) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

b) Kelompok substansi organisasi dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi organisasi dan umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi hukum, penataan dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan.

(2) Kelompok sub-substansi umum.

Kelompok sub-substansi umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

- 8. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSKP Tipe II-A
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSKP Tipe II-A terdiri atas:

- 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
- 2) Direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara; dan
- 3) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum.

- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:

a) Kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit otak dan persyarafan/sesuai dengan bidang kekhususan.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

b) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

2) Direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara. Pengelompokan uraian fungsi direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara terdiri atas:

a) Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan dan evaluasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan program.

Kelompok sub-substansi perencanaan program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program.

(2) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

b) Kelompok substansi anggaran.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi anggaran terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran.

Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi perbendaharaan.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.

(3) Kelompok sub-substansi pelaksanaan anggaran.

Kelompok sub-substansi pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan anggaran.

c) Kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi akuntansi dan barang milik negara terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi akuntansi.

Kelompok sub-substansi akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

(2) Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan pencatatan dan pelaporan barang milik negara.

3) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum terdiri atas:

a) Kelompok substansi sumber daya manusia dan pendidikan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi sumber daya manusia dan pendidikan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia dan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi sesuai dengan bidang kekhususan.

b) Kelompok substansi organisasi dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi organisasi dan umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen hukum. perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi hukum, dan evaluasi organisasi, penataan ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan.

(2) Kelompok sub-substansi umum.

Kelompok sub-substansi umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

- 9. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSKP Tipe II-B
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSKP Tipe II-B terdiri atas:

- 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
- 2) Direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara; dan
- 3) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum.
- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - Pengelompokan uraian fungsi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:
 - a) Kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan.
 Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi pelayanan medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai dengan bidang kekhususan.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

b) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

2) Direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat perencanaan,

keuangan, dan barang milik negara terdiri atas:

a) Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan dan evaluasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan program.

Kelompok sub-substansi perencanaan program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program. (2) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

- b) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.

 Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi keuangan dan barang milik negara terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran.

Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

(3) Kelompok sub-substansi akuntansi dan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi akuntansi dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan urusan pencatatan dan pelaporan barang milik negara.

3) Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum terdiri atas:

a) Kelompok substansi sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian terdiri atas: (1) Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia dan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi sesuai dengan bidang kekhususan.

b) Kelompok substansi organisasi dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi organisasi dan umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi penataan dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan.

(2) Kelompok sub-substansi umum.

Kelompok sub-substansi umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

- Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSKP Tipe
 III-A
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSKP Tipe III-A terdiri atas:

- 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang; dan
- 2) Direktorat sumber daya manusia, keuangan, dan umum.
- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.
 Pengelompokan uraian fungsi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:
 - a) Kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai dengan bidang kekhususan.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

b) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

2) Direktorat sumber daya manusia, keuangan, dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat sumber daya manusia, keuangan, dan umum terdiri atas:

 Kelompok substansi sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia.

Kelompok sub-substansi administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

(2) Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia dan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi sesuai dengan bidang kekhususan.

b) Kelompok substansi perencanaan dan evaluasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan dan evaluasi terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan program.

Kelompok sub-substansi perencanaan program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program.

(2) Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan.

Kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

- c) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.

 Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi keuangan dan barang milik negara terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran.

Kelompok sub-substansi penyusunan dan evaluasi anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

(3) Kelompok sub-substansi akuntansi dan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi akuntansi dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan urusan pencatatan dan pelaporan barang milik negara.

d) Kelompok substansi organisasi dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi organisasi dan umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat mempunyai tugas hukum, melakukan penyusunan instrumen perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi evaluasi hukum. penataan dan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan.

(2) Kelompok sub-substansi umum.

Kelompok sub-substansi umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

- 11. Susunan Organisasi dan Pengelompokan Uraian Fungsi RSUP Tipe Khusus (RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon)
 - a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSUP Tipe Khusus (RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon) terdiri atas:

- Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
 dan
- 2) Direktorat keuangan dan umum.
- b. Pengelompokan Uraian Fungsi
 - 1) Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas:

a) Kelompok substansi pelayanan medik.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan medik terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat jalan.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat jalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan dan gawat darurat.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat inap.

Kelompok sub-substansi pelayanan medik rawat inap mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat inap.

b) Kelompok substansi pelayanan keperawatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan keperawatan terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat jalan.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat jalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat.

(2) Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat inap.

Kelompok sub-substansi pelayanan keperawatan rawat inap mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat inap.

c) Kelompok substansi pelayanan penunjang.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan penunjang terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis. (2) Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik.

Kelompok sub-substansi pelayanan penunjang nonmedik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

2) Direktorat keuangan dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi direktorat keuangan dan umum terdiri atas:

- a) Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.

 Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi keuangan dan barang milik negara terdiri atas:
 - (1) Kelompok sub-substansi perbendaharaan.

Kelompok sub-substansi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

(2) Kelompok sub-substansi akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi akuntansi dan pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan urusan pencatatan dan pelaporan barang milik negara serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b) Kelompok substansi perencanaan, sumber daya manusia, dan umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi perencanaan, sumber daya manusia, dan umum terdiri atas:

(1) Kelompok sub-substansi perencanaan dan evaluasi.

Kelompok sub-substansi perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan anggaran rumah sakit, pelaksanaan kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi.

(2) Kelompok sub-substansi sumber daya manusia dan umum.

Kelompok sub-substansi sumber daya manusia dan mempunyai tugas melakukan umum pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, penapisan bidang teknologi di pelayanan kesehatan, penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, pelaksanaan advokasi hukum, penataan dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, reformasi fasilitasi pelaksanaan birokrasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan, serta urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

- 1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- 3. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dapat dibantu oleh sub-koordinator jabatan fungsional.
- 4. Sub-koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 5. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

- 1. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional pada RSUP dan RSKP paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- 3. Khusus untuk Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional pada RSUP Tipe IV paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- 4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- 5. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- 6. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- 7. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 4 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
- 8. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional masing-masing satuan kerja diusulkan dari pimpinan satuan kerja melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
- 9. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- 10. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima

persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002